



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 158/Pdt.G/2023/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Karya Energi Indonesia, tempat kedudukan Jalan Semarang No. 104, Bubutan, Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nabbilah Amir, S.H., M.H., C.M.C., C.CD Advokat yang berkantor di di Perum. Purimas Cluster Legian Paradise Blok H6-18, Gunung Anyar, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2023, sebagai **Penggugat**

Lawan

Alif Suryanto, bertempat tinggal di Perumahan Poinmas, Blok E5, No.7, Depok, Jawa Barat, Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, sebagai **Tergugat I**;

Alif Fuadah, S.Si, bertempat tinggal di Perumahan Poinmas, Blok E5, No.7, Depok, Jawa Barat, Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, sebagai **Tergugat II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan dan surat – surat yang terlampir di dalamnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya, tertanggal 25 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 25 Mei 2023 dengan Perkara Nomor 158/Pdt.G/2023/PN Dpk;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya dan menyampaikan Surat pencabutan Gugatan tertanggal 18 Oktober 2023 perihal Surat Pencabutan Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2023/PN Dpk yang ditandatangani oleh Direktur PT. Karya Energi Indonesia atas nama Hendrianto yang pada pokoknya pada surat tersebut dijelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 158/Pdt.G/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal surat pencabutan gugatan tersebut, juga disertai dengan Surat Pencabutan Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2023/PN Dpk yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat atas nama Nabbiilah Amir, S.H., M.H. dan Agung Saputra Suryanegara, S.H. yang pada pokoknya juga menerangkan tentang adanya perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor 158/Pdt.G/2023/PN Dpk yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan ini diajukan oleh Penggugat, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 jo. Pasal 272 *Reglement op de Rechtvordering* (Rv) dan peraturan - peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan Gugatan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor 158/Pdt.G/2023/PN Dpk atas pencabutan tersebut;
3. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp272.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023, oleh kami, Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H. dan Anak Agung Niko BP, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Tri Sadono, S.H. sebagai Panitera

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 158/Pdt.G/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H.

Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H.

ttd

Anak Agung Niko BP, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Tri Sadono, S.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp30.000,00

Biaya Proses : Rp75.000,00

Penggandaan : Rp36.0000,00

Biaya Panggilan : Rp81.000,00

PNBP : Rp30.000,00

Materai : Rp10.000,00

Redaksi : Rp10.000,00

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 158/Pdt.G/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total : Rp272.000,00

(dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 158/Pdt.G/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)